



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SIPIL  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**DENGAN**

**PROGRAM STUDI S2 TEKNIK SIPIL  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG**

**DISKUSI DAN SHARING KURIKULUM, IKU, DAN MEKANISME  
PENGANGKATAN DOSEN PRAKTIISI**

NOMOR: 492.a/UN35.2.6/TU/2024

NOMOR: 14.8.99/um32.5.5.2/KS/2023

Pada hari ini, **Rabu tanggal Empat Belas Agustsu Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-8-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Faisal Ashar, ST, MT, Ph.D.: Ketua Program Studi D3 Teknik Sipil oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi D3 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar, Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. Anie Yulistyorini, S.T., M.Sc., Ph.D: Ketua Program Studi S2 Teknik Sipil, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Diskusi dan Sharing Kurikulum, IKU, dan Mekanisme Pengangkatan Dosen Praktisi yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.**

**Pasal 1**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


## MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Diskusi dan Sharing Kurikulum, IKU, dan Mekanisme Pengangkatan Dosen Praktisi.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Diskusi dan Sharing Kurikulum, IKU, dan Mekanisme Pengangkatan Dosen Praktisi antara Program Studi D3 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang dengan Program Studi S2 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para dosen yang tertera pada lampiran Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Diskusi dan Sharing Kurikulum, IKU, dan Mekanisme Pengangkatan Dosen Praktisi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Diskusi dan Sharing Kurikulum, IKU, dan Mekanisme Pengangkatan Dosen Praktisi pada lampiran Pasal 2.

## Pasal 3

### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 14 Agustus 2024 sampai dengan 14 Agustus 2025.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


LAMPIRAN PASAL 2

IMPLEMENTASI KERJA SAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SIPIL  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN  
PROGRAM STUDI S2 TEKNIK SIPIL  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG  
DISKUSI DAN SHARING KURIKULUM, IKU, DAN MEKANISME PENGANGKATAN  
DOSEN PRAKTISI

No	Dosen	Universitas Asal	Universitas Tujuan
1	Dr. Ir. Dian Ariestadi, M.T	UM	UNP
2	Ir. Mohammad Musthofa Al Ansyorie, S.Pd., M.Pd	UM	UNP
3	Dr. Vita Ayu Kusuma Dewi, S.T., M.Si	UM	UNP

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
Ketua Prodi D3 Teknik Sipil



**Faisal Ashar, S.T., M.T., Ph.D.**  
NIP 197501032003121001


**PIHAK KEDUA,**  
Ketua Prodi S2 Teknik Sipil

A handwritten signature in blue ink.

**Anie Yulistvorini, S.T., M.Sc., Ph.D**  
NIP 197310142008122001


**MENGETAHUI**

**Dekan Fakultas Teknik UNP**



**Dr. Muhammad Anwar, S.Pd., M.T.**  
NIP 197308052005011002

**Dekan Fakultas Teknik UM**



**Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.**  
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua
